



SURAT PENGUMUMAN

Nomor : 0043/KSO-TPKK/GM/I/2016

**TENTANG
PENERAPAN PENALTI PETIKEMAS EKSPOR
YANG MASUK MELEWATI BATAS WAKTU CLOSING TIME DI LINGKUNGAN
KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA**

1. Menunjuk Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2015 antara KSO TPK Koja, PT. JICT, PT. MAL dengan Asosiasi Pengguna Jasa Pelayanan Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok (INSA, GPEI, ALFI) tentang penerapan penalti terhadap petikemas yang masuk ke Terminal Petikemas melewati batas waktu *Closing Time*.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, dan dalam rangka memberikan pelayanan tepat waktu dalam proses pelayanan petikemas ekspor di KSO TPK Koja yang masuk setelah batas waktu yang ditetapkan (*Closing Time*) maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Petikemas yang melewati batas waktu *Closing Time* dapat diterima atau disetujui dengan pertimbangan kondisi Operasional Kapal (Kapasitas, Ketersediaan Tempat, Stabilitas Kapal, Jadwal Kapal dan Persetujuan Pihak Pelayaran);
 - b. Terhadap Petikemas Ekspor yang masuk melewati batas waktu *Closing Time* tersebut akan dikenakan penalti sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per petikemas baik ukuran 20' atau ukuran 40';
 - c. Pengenaan Penalti ini berlaku terhadap petikemas isi dengan tujuan ekspor.
3. Pelayanan terhadap petikemas Ekspor yang melewati batas waktu *Closing Time* akan diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Terhadap petikemas yang telah memiliki Kartu Ekspor/*E-Ticket*, maka pengguna jasa dapat mengurus ke Loker Front Office KSO TPK Koja terlebih dahulu untuk pembayaran penalti *Closing Time* dan penerbitan Kartu Ekspor/*E-Ticket* baru;
 - b. Terhadap petikemas yang belum memiliki Kartu Ekspor/*E-Ticket*, maka pengguna jasa dapat terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pelayaran (*Vessel Operator*) terkait dan pihak KSO TPK Koja (Bagian Perencanaan dan Pengendalian) dan selanjutnya melakukan pembayaran penalti *Closing Time* di Loker Front Office untuk penerbitan Kartu Ekspor/*E-Ticket*.

Gedung Terminal Petikemas KOJA
Jl. Timor 1 No. 1 Tanjung Priok, Jakarta 14310
Telp. (62-21) 437 4142 Fax. : 437 4150



4. Pengeanaan Penalti akan diberlakukan mulai tanggal 20 Januari 2016.
5. Demikian untuk diketahui, dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14 Januari 2016

MANAJEMEN KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA
GENERAL MANAGER

AGUS HENDRIANTO

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Direktur Utama PT. Hutchison Ports Indonesia
3. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
4. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
5. DPW ALFI/ALFI DKI Jakarta
6. BPD GINSI DKI Jakarta
7. DPD GPEI DKI Jakarta
8. DPC/DPD INSA JAYA
9. Pengguna Jasa

Gedung Terminal Petikemas KOJA
Jl. Timor I No. 1 Tanjung Priok, Jakarta 14310
Telp. (62 - 21) 437 4142 Fax. : 437 4150